

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
2017 NOMOR 1**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA
BAGI APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran kerja dan disiplin yang tinggi bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara secara berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya pengaturan pelaksanaan hari kerja sesuai dengan kondisi di Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.2-10160 Tahun 2016

tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, maka perlu penetapan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja;

- c. bahwa berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Banjarnegara yang berbukit dengan curah hujan yang tinggi dan termasuk daerah rawan longsor sehingga dipandang perlu mengatur pelaksanaan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja Bagi Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
 8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga;
 9. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995

- tentang Hari Kerja di Lembaga Pemerintah;
- 1 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 - 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.2-10160 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;
 - 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2036);
 - 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA BAGI APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
4. Aparatur adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasi lapangan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Hari Kerja adalah hari yang digunakan aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
8. Jam Kerja adalah jam efektif yang digunakan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk pedoman pelaksanaan Hari Kerja guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan kesejahteraan kerja bagi Aparatur di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas kerja;
- b. memberikan motivasi dan semangat kerja bagi Aparatur di Daerah;
- c. meningkatkan kinerja bagi Aparatur dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memberikan hari kerja bagi Aparatur yang efektif, efisien, berhasil guna dan berdaya guna; dan
- e. memudahkan koordinasi dengan instansi vertikal, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lain.

BAB III HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 4

Hari kerja bagi Aparatur di Daerah adalah 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

Pasal 5

Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu adalah 37.30.00 jam (tiga puluh tujuh jam tiga puluh menit) dengan pengaturannya sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Waktu istirahat : Pukul 12.00 s.d 13.00 WIB
- b. Hari Jum'at
Waktu istirahat : Pukul 11.30 s.d 12.30 WIB
- c. Jam krida olahraga dilaksanakan setiap hari Jum'at selama 30 menit.

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah bagi OPD :

- a. RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- b. UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara yakni Puskesmas;
- c. UPTD pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara yakni :
 1. UPTD Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng; dan
 2. UPTD Taman Rekreasi dan Margasatwa Serulingmas.
- d. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara yakni Pengelola Sarana Umum dan Gedung Pemerintah;
- e. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara yakni Pengelolaan Sampah;
- f. UPTD pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara yakni Rumah Potong Hewan;
- g. UPTD Pasar wilayah I, II, dan III pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara;
diberlakukan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan Sabtu dengan jumlah jam kerja efektif adalah 37.30.00 jam (tiga puluh tujuh jam tiga puluh menit), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Hari Senin sampai dengan hari : Pukul 07.30 s.d 14.30 WIB
Kamis
 2. Hari Jumat : Pukul 07.30 s.d 11.00 WIB
 3. Hari Sabtu : Pukul 07.30 s.d 13.30 WIB
 4. Jam krida olah raga dilaksanakan pada hari Jumat selama 30 menit.

Pasal 7

Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga tetap 6 (enam) hari kerja dan waktu pembelajaran mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri yang membidangi pendidikan.

Pasal 8

- (1) OPD yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat ditetapkan 5 (lima) hari kerja, namun tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat pada hari Sabtu mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB atau diatur dengan sistim piket.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara;
 - c. Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara, bagi yang melaksanakan urusan Angkutan, Lalu Lintas, dan Perparkiran;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bagi yang melaksanakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara, bagi yang melaksanakan pelayanan ketenagakerjaan;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara, bagi yang melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana;
 - g. Kecamatan;
 - h. Perangkat Kecamatan yakni Kelurahan;
 - i. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara;
 - j. UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara yakni Gudang Farmasi, dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - k. UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan;
 - l. UPTD pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara yakni Balai Benih Ikan; dan
 - m. UPTD Wilayah I, II, III, IV, dan V pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 9

Pelaksanaan hari kerja di lingkungan Pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 10-1-2017

Pj.BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 10-1-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 1

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003